



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR: 7451/Kpts/PK.230/F/07/2019

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan populasi dan produktivitas ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui dana APBN tahun anggaran 2019, melaksanakan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 berjalan dengan baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan

1. Nota Dinas Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor 170054/TU.020/F2.5/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 hal Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019;
2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 02116/HK.160/F1/07/2019 tanggal 2 Juli 2019 hal Rancangan Keputusan Direktur Jenderal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN 2019
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satker Pelaksana kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019, dinas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan yang memerlukan rincian lebih lanjut, sesuai dengan kewenangannya dapat ditetapkan:
- a. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh kepala UPT satker pelaksana kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 ; dan
  - b. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh kepala dinas daerah provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA  
NIP.19621231198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR: 7451/Kpts/PK.230/F/07/2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN TERNAK UNGGAS  
DAN ANEKA TERNAK TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN TERNAK UNGGAS DAN ANEKA TERNAK TAHUN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan tingkat pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani dan upaya perbaikan gizi masyarakat, mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan permintaan kebutuhan dari dalam negeri diupayakan melalui usaha budidaya dan pembibitan yang melibatkan peran serta masyarakat.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jucto Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak yang baik; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus; dan (3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan

Usaha budidaya ternak unggas dan aneka ternak umumnya masih dikelola secara tradisional dengan skala usaha kecil. Usaha pembibitan dengan tujuan menghasilkan bibit ternak belum diminati oleh masyarakat peternak, sedangkan pembibitan yang dikelola oleh swasta dengan skala usaha besar

masih sedikit atau terbatas jumlahnya, hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bibit belum dapat terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan ternak, menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan asli/lokal, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengalokasikan kegiatan dan dana pada DIPA Tahun 2019, yaitu kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019.

## B. Maksud, Tujuan dan Keluaran

### 1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019.

### 2. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019, yaitu:

- a. meningkatkan populasi ternak unggas lokal atau persilangan dan aneka ternak di lokasi penerima kegiatan; dan/atau
- b. memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya genetik hewan asli dan/atau lokal.

### 3. Keluaran

Keluaran kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019, yaitu :

- a. terfasilitasi dan terdistribusinya bantuan ternak unggas lokal dan aneka ternak;
- b. termanfaatkannya sumber daya genetik hewan asli dan/atau lokal.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pembinaan dan Pengorganisasian;
3. Pelaksanaan;
4. Pengendalian;
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### D. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
3. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
4. Rumpun adalah golongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotip yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
5. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
6. Kelompok petani/peternak yang selanjutnya disebut Kelompok adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah instansi/instalasi di daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang menjalankan fungsi perbibitan dan/atau produksi ternak
8. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas Daerah adalah perangkat pemerintah daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di provinsi dan/atau kabupaten/ kota.
10. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
11. Tim UPT adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur UPT dan/atau dapat melibatkan unsur lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPT.
12. Tim Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Daerah dan/atau instansi terkait di provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah di provinsi.

13. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Daerah dan/atau instansi terkait di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah di kabupaten/kota.

## BAB II PERENCANAAN

### A. RUANG LINGKUP BANTUAN

Bantuan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 diberikan kepada UPTD dan/atau kelompok tani berupa ayam/itik lokal atau persilangan, babi, kelinci, puyuh, bantuan pakan, bantuan pembuatan kandang dan obat-obatan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran.

### B. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 dilaksanakan dalam tahun anggaran 2019.

### C. JENIS DAN KRITERIA BANTUAN

#### 1. Jenis Bantuan

Bantuan berupa ayam/itik lokal atau persilangan, babi, kelinci, puyuh, bantuan Pakan, bantuan pembuatan kandang dan obat-obatan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran.

#### 2. Kriteria Ternak

Rumpun, Kualifikasi dan Spesifikasi Teknis Ternak

##### a. Rumpun dan Jenis Ternak

Rumpun dan jenis ternak yang dikembangkan dalam kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah di lokasi penerima kegiatan.

##### b. Spesifikasi Teknis Ternak

###### 1) Unggas

###### a) Ayam

i. Ternak yang diadakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau standar daerah/standar dari sumber lainnya.

ii. Rumpun yang dikembangkan adalah rumpun ayam lokal seperti Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB), ayam sentul, ayam gaok, ayam kedu, atau ayam lokal spesifik daerah dan atau ayam lokal silangan.

iii. DOC atau umur paling kurang 4 (empat) minggu.

b) Itik

- i. Ternak yang diadakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau standar daerah/standar dari sumber lainnya.
- ii. Rumpun yang dikembangkan adalah rumpun itik lokal seperti itik master, itik mojosari, itik alabio, itik tegal, itik kerinci, itik pitalah, itik rambon, itik bayang, itik pegang, itik talang benih, ataupun itik lokal spesifik daerah dan atau itik lokal persilangan.
- iii. DOD atau umur paling kurang 4 (empat) minggu.

2) Aneka Ternak

a) Babi

- i. Ternak yang diadakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau standar daerah/standar dari sumber lainnya.
- ii. Rumpun yang dikembangkan *Landrace*, *Yorkshire*, *Duroc* dan *Hampshire* ataupun babi lokal spesifik daerah dan/atau silangan.
- iii. Betina siap kawin umur paling kurang 5 (lima) bulan atau berat badan 50 kg. Jantan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.

b) Kelinci

- i. Ternak yang diadakan sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau standar daerah/standar dari sumber lainnya.
- ii. Rumpun kelinci yang dikembangkan antara lain Anggora, New Zealand White, California, Flemish Giant, Satin, Rex dan Reza ataupun kelinci lokal spesifik daerah dan/atau silangan.
- iii. Betina siap kawin umur paling kurang 4 (empat) bulan. Jantan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.

c) Puyuh

- i. Ternak yang diadakan sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau Standar Daerah/standar dari sumber lainnya.
- ii. Rumpun puyuh yang dikembangkan adalah puyuh spesifik daerah atau puyuh lokal silangan.
- iii. Betina siap kawin umur paling kurang 45 hari. Jantan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.

D. KELUARAN

Terdistribusinya paket bantuan berupa ayam/itik lokal atau persilangan, babi, kelinci, puyuh, bantuan Pakan, bantuan pembuatan kandang dan obat-obatan di kelompok penerima yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran.

E. INDIKATOR KEBERHASILAN

Evaluasi kegiatan perlu dilaksanakan dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya serta untuk akuntabilitas publik. Keberhasilan kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak dapat diukur dengan menggunakan:

1. Indikator Keluaran (*Output*)

Terdistribusikannya bantuan ternak unggas dan aneka ternak tahun 2019 di kelompok penerima yang telah ditetapkan.

2. Indikator Sasaran (*Outcome*)

- a. peningkatan populasi Ternak di Kelompok/UPTD;
- b. berkembangnya dinamika Kelompok/anggota dalam kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019.

3. Indikator *Impact*

- a. meningkatnya Rumah Tangga Peternakan;
- b. meningkatnya usaha peternakan di lokasi penerima kegiatan;

F. PELAKSANA DAN PENERIMA BANTUAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak dilaksanakan oleh :

- a. UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- b. Dinas Daerah provinsi.

2. Penerima Bantuan

Penerima bantuan pengembangan Ternak, terdiri dari:

- a. UPTD (provinsi dan atau kabupaten/kota); dan
- b. Kelompok tani/ternak

#### G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak tahun 2019 sesuai dengan pengalokasian dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019.

#### H. KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA KEGIATAN/BANTUAN

1. UPTD (provinsi dan/atau kabupaten/kota)

UPTD penerima kegiatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. UPTD Daerah Provinsi mengajukan permohonan bantuan Ternak kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/provinsi;
- b. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan untuk UPTD Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/provinsi;
- c. memiliki kandang, peralatan dan sarana pendukung lainnya;
- d. tersedia fasilitas pelayanan kesehatan hewan;
- e. tersedia Pakan untuk mencukupi kebutuhan Ternak;
- f. memiliki sumber air yang cukup;
- g. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola untuk pengembangbiakan Ternak.

2. Kelompok

Kelompok penerima kegiatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan bantuan Ternak yang akan dikembangkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. memiliki struktur organisasi, kelengkapan administrasi dan beranggotakan minimal 10 orang;
  - c. tersedia sumber pakan sesuai kebutuhan Ternak;
  - d. tersedia sumber air yang cukup;
  - e. memiliki akses dengan unit pelayanan kesehatan hewan;
3. Kriteria lokasi penerima bantuan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 yaitu:
- a. merupakan lokasi Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
  - b. tersedia infrastruktur yang mendukung pendistribusian Ternak;
  - c. tersedia sumber daya Pakan dan air;
  - d. daerah tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular strategis;

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019, pembinaan dilakukan terhadap manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelembagaan oleh Pusat, UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah provinsi dan kabupaten/kota sejak kegiatan dilaksanakan.

Pembinaan oleh Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan secara sampling paling kurang satu (1) kali sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah provinsi dan Dinas Daerah kabupaten/kota, pelaksanaannya diatur oleh Dinas Daerah provinsi dan/atau Dinas Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat, Dinas Daerah provinsi, Dinas Daerah kabupaten/kota sampai dengan UPTD dan kelompok penerima kegiatan. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaannya, perlu pembentukan tim untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

#### A. Tim Pusat

Tim pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim UPT, Dinas Daerah provinsi/kabupaten/kota dan stakeholder terkait lainnya;
2. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan.

#### B. Tim UPT

Tim UPT ditetapkan oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pusat, Dinas Daerah provinsi/kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
2. Melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan;

3. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan;
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun berjalan.

C. Tim Provinsi

Tim Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi, yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Tim Pusat, Tim UPT, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
2. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada instansi terkait di provinsi, Dinas Daerah kabupaten/kota, UPTD penerima kegiatan dan *stakeholder* terkait lainnya;
3. Melakukan verifikasi calon penerima kegiatan;
4. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
5. Membuat laporan akhir kegiatan dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

D. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Tim Pusat, Tim UPT, Tim Provinsi dan *stakeholder* terkait lainnya;
2. Melakukan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kegiatan;
3. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; dan
4. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Dinas Daerah provinsi.

E. UPTD Provinsi, Kabupaten/Kota

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan sesuai dengan Pedoman Budidaya yang Baik dan Pedoman Pembibitan yang Baik untuk Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
2. Mengelola aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaporkan perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi setiap bulan kepada Kepala Daerah Dinas provinsi/kabupaten/kota untuk diteruskan ke Ditjen PKH.

F. Kelompok

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan Ternak, baik secara komunal atau menyesuaikan kondisi setempat;
2. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari UPT/Dinas Daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. Melakukan pencatatan/recording;
4. Memanfaatkan limbah peternakan untuk memberikan nilai tambah;
5. Melaporkan perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi Ternak setiap bulan kepada Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota.

BAB IV  
PELAKSANAAN

A. Sosialisasi

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 dilakukan sosialisasi di tingkat pusat, UPT, provinsi, kabupaten/kota, dan penerima kegiatan serta *stakeholder* terkait.

Sosialisasi dilaksanakan secara langsung melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen PKH, UPT, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

B. Pelaksanaan

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■	■										
2	Koordinasi dan Sosialisasi		■	■									
3	Seleksi/verifikasi/penetapan penerima kegiatan			■	■	■	■						
4	Pengadaan Barang dan Distribusi					■	■	■	■	■			
5	Pendampingan, Pembinaan, dan Monitoring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Pelaporan			■			■			■			■

2. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Penerima Kegiatan

a. Satuan Kerja (Satker) UPT

Tahapan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan penerima bantuan kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak tahun 2019 oleh Satker UPT adalah sebagai berikut:

- 1) Tim UPT melakukan seleksi seluruh permohonan yang masuk.
- 2) Permohonan yang lolos seleksi kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim UPT dengan melibatkan Dinas Daerah provinsi/kabupaten/kota.

- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan UPTD/kelompok penerima kegiatan berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b. Satuan Kerja (Satker) Provinsi

Tahapan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan penerima bantuan kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak tahun 2019 oleh Satker Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan seleksi CP/CL calon kelompok penerima bantuan.
- 2) Hasil seleksi CP/CL calon kelompok penerima bantuan selanjutnya diverifikasi oleh Tim Provinsi dengan melibatkan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 3) Untuk calon penerima kegiatan adalah UPTD provinsi/kabupaten/kota, mengajukan permohonan ke Dinas Daerah provinsi dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Provinsi.
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan UPTD/Kelompok penerima kegiatan berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pendistribusian dan Pengembangan Ternak

a. Pendistribusian

Pendistribusian Ternak dilakukan oleh penyedia barang sampai ke lokasi penerima kegiatan dengan memperhatikan antara lain:

- 1) Lokasi yang telah ditetapkan.
- 2) Diketahui oleh Dinas Daerah provinsi dan/atau Dinas Daerah kabupaten/kota.
- 3) Sesuai kaidah Kesejahteraan Hewan.

b. Hibah

Ternak yang akan dihibahkan kepada penerima kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengembangan Ternak

Pemberian bantuan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 merupakan stimulan untuk mengembangkan skala usaha. Oleh karena itu penerima kegiatan diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan Ternak (Pakan, kandang dan alat peternakan).

1) Masa Pemeliharaan

Ternak dipelihara oleh penerima kegiatan sampai dengan masa produktif. Apabila dalam pemeliharaan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Ternak cacat, sakit dan majir sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipelihara, maka ternak tersebut dapat dijual untuk dibelikan ternak sejenis. Dalam hal terdapat ternak majir harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter hewan atau petugas yang berwenang. Penjualan dan penggantian Ternak harus diketahui oleh Dinas Daerah provinsi/kabupaten/kota.

2) Ternak Mati

Ternak yang mati disebabkan oleh penyakit atau potong paksa harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari dokter hewan atau petugas yang berwenang, dan disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Kematian, dan foto ternak.

5. Penggunaan Dana

Sumber dana kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-018.06-1.238776/2019 tanggal 5 Desember 2019 pada satker UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan/atau Satker Dinas Daerah provinsi (Tugas Pembantuan) Tahun 2019 yang digunakan antara lain untuk:

- a. Komponen utama: pengadaan Ternak;
- b. Komponen pendukung: operasional, bantuan pembuatan kandang, bantuan Pakan, dan obat-obatan/vitamin;

## BAB V PENGENDALIAN

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Proses pengendalian di setiap satker diatur sesuai dengan masing-masing Satuan Kerja UPT/Provinsi. Dalam kegiatan terdapat titik kritis yang perlu dikendalikan yaitu :

### A. Persiapan

Sosialisasi Petunjuk Teknis;

### B. Pelaksanaan

1. Proses seleksi, verifikasi dan penetapan penerima kegiatan;
2. Proses pengadaan;
3. Proses pencairan anggaran;
4. Proses distribusi dan transportasi Ternak sampai ke lokasi titik bagi penerima kegiatan;
5. Proses pemeriksaan dan penerimaan Ternak di lokasi penerima kegiatan.

### C. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring pelaksanaan dan paska distribusi dalam tahun berjalan
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik, keuangan, administrasi, perkembangan bantuan dan kelembagaan kelompok. Selain itu pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pemecahan masalah. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dijadikan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, masing-masing instansi membuat rencana evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui perkembangan kegiatan.

#### B. Pelaporan

Pelaporan dimaksudkan dalam rangka menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2019. Mekanisme pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:


1. UPTD dan Kelompok melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan di minggu pertama bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala UPT, seperti format 3.
2. Dinas Daerah kabupaten/kota merekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kelompok dan UPTD pelaksana kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala UPT dan/atau Kepala Dinas provinsi secara bulanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

3. Dinas Daerah provinsi merekapitulasi laporan perkembangan kegiatan dari kabupaten/kota dan UPTD provinsi, dan menyampaikan kepada UPT pelaksana dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak paling kurang setiap 3 (tiga) bulan.
4. UPT pelaksana melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak paling kurang setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan oleh seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok.....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok penerima bantuan ..... Tahun 2019 sanggup dan bersedia :

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik secara komunal atau menyesuaikan kondisi setempat;
2. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Melakukan pencatatan/rekording;
4. Memanfaatkan limbah peternakan untuk memberikan nilai tambah;
5. Melaporkan perkembangan kegiatan dan perkembangan populasi ternak secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....2019

Ketua kelompok.....,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Format-2 Surat Pernyataan Kelompok

SURAT PERNYATAAN KELOMPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok.....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok penerima bantuan..... Tahun 2019 tidak memberikan hadiah/imbalan/pemberian dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA, PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat/petugas terkait dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....2019

Ketua kelompok.....,  
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Format-3 Laporan Perkembangan Ternak

Laporan Perkembangan Ternak (Ayam Lokal, Itik dan Puyuh)

Nama Kelompok :  
 Kab/Kota, Provinsi :  
 Laporan Bulan ke- :  
 Komoditas :

No.	Nama Anggota Kelompok	Perkembangan Ternak (ekor)						Kepemilikan Ternak Tiap Anggota	Produksi Telur (butir)	
		Awal		Menetas	Mati	Jual	Akhir		Ditetaskan	Dijual
		Jantan	Betina							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total									

.....  
 Pembina Teknis Kelompok

.....  
 Ketua kelompok

.....

.....

### Laporan Perkembangan Aneka Ternak (Babi dan Kelinci)

Nama Kelompok :  
 Kab/Kota, Provinsi :  
 Laporan Bulan ke- :  
 Komoditas :

No.	Nama Anggota Kelompok	Perkembangan Ternak (ekor)						Kepemilikan Ternak Tiap Anggota	Produksi Bibit (ekor)	
		Awal		Lahir	Mati	Jual	Akhir		Dikembangbiakkan	Dijual
		Jantan	Betina							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total										

.....  
 Pembina Teknis Kelompok

.....  
 Ketua kelompok

.....

.....